

07 Februari 2024

Nomor : 056/PM.00.02/K. YO-04/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Masa Tenang**

Kepada Yth :
**Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
di Kabupaten Sleman
(Daftar Terlampir)**
di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
11. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka upaya pencegahan potensi pelanggaran dan potensi sengketa proses pemilu pada tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sleman mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

- I. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- II. Merujuk pada Pasal 1 angka (36) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 1 angka (27) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu;
- III. Memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:
 - (1)
 - (2) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
 - (3) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.

Bahwa Tahapan Masa Tenang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 berlangsung pada tanggal 11-13 Februari 2024;

- IV. Memperhatikan ketentuan angka 2. Pelaksanaan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:
- a)
 - b)
 - c) Pada saat memasuki masa tenang, KPU berkoordinasi dengan Peserta Pemilu, Bawaslu, dan Pemerintah Daerah setempat untuk membersihkan APK;
- V. Dalam rangka memastikan pelaksanaan regulasi dan kelancaran Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024, Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman dapat membersihkan Alat Peraga Kampanye secara mandiri serta menjalin koordinasi dengan KPU Kabupaten Sleman dan Bawaslu Kabupaten Sleman terkait pembersihan Alat Peraga Kampanye;
- VI. Memperhatikan kepatuhan mekanisme dan prosedur terhadap proses Pembersihan Alat Peraga Kampanye di Masa Tenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Ketua,

Arjuna Al Ichsan Siregar, S.Sos., MH.

Tembusan Yth.

Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta

Lampiran

Surat Nomor: 056/PM.00.02/K.YO 04/02/2024

Tanggal : 08 Februari 2024

**DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024
DI KABUPATEN SLEMAN**

1. DPC PKB Kabupaten Sleman
2. DPC Partai Gerindra Kabupaten Sleman
3. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sleman
4. DPD Partai Golkar Kabupaten Sleman
5. DPD Partai NasDem Kabupaten Sleman
6. Komite Executive Kabupaten Partai Buruh Kabupaten Sleman
7. DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Sleman
8. DPD PKS Kabupaten Sleman
9. PC PKN Kabupaten Sleman
10. DPC Partai Hanura Kabupaten Sleman
11. DPC Partai Garuda Kabupaten Sleman
12. DPD PAN Kabupaten Sleman
13. DPC PBB Kabupaten Sleman
14. DPC Partai Demokrat Kabupaten Sleman
15. DPD PSI Kabupaten Sleman
16. DPD Partai Perindo Kabupaten Sleman
17. DPC PPP Kabupaten Sleman
18. DPD Partai Ummat Kabupaten Sleman